



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner mengamanatkan bahwa setiap pelayanan kesehatan hewan (pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan) wajib memiliki izin usaha dari Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 188/492/418.43/2015 tanggal 9 April 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan dan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 188/571/418.43/2015 tanggal 27 April 2015, perlu diatur tentang izin praktek pelayanan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pusat Kesehatan Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 45);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kediri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
8. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.
11. Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang usaha kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal/dan atau pelatihan kesehatan hewan yang bersertifikat.
13. Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan (pelayanan jasa medik veteriner) yang dikeluarkan oleh Bupati.
14. Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya.
15. Tenaga Medik Veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
16. Tenaga Medik Veteriner terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

17. Dokter Hewan dan atau Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah untuk melaksanakan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan urusan kesehatan hewan.
18. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
19. Sarjana Kedokteran Hewan dan Tenaga Paramedik Veteriner melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
20. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang memiliki ijazah diploma kesehatan hewan dan atau sekolah kejuruan kesehatan hewan.
21. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
22. Medik Konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
23. Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Dokter Hewan Praktek adalah dokter hewan yang menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktek konsultasi kesehatan hewan dan atau transaksi terapeutik dengan izin praktek kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Pelayanan Kesehatan Hewan.
25. Dokter Hewan Praktek Mandiri adalah usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh 1 (satu) orang dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
26. Dokter Hewan Praktek Bersama adalah usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh satu orang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
27. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab dan memiliki fasilitas pengamatan intensif terhadap hewan yang mendapatkan gangguan kesehatan hewan tertentu.
28. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab dan memiliki fasilitas pelayanan rawat darurat, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
29. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususannya.

30. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi ketentuan mengenai perizinan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan sanksi administrasi.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 3

Jenis Perizinan di bidang praktek pelayanan kesehatan hewan, meliputi :

- a. Izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- b. Izin dokter hewan praktek mandiri dan atau bersama;
- c. Izin tenaga kesehatan hewan selain dokter hewan sebagai paramedik veteriner; dan
- d. Izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua

IZIN TEMPAT USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada Surat Rekomendasi dari Otoritas Veteriner.

- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelayakan tempat usaha dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (4) Surat Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Otoritas Veteriner dan Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN/ATAU BERSAMA

Pasal 6

- (1) Izin Dokter Hewan Praktek diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Pelayanan Kesehatan Hewan Praktek Mandiri dan/atau Bersama dengan jenis pelayanan konsultatif dan atau transaksi teurapeutik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati dan diberikan atas dasar adanya Surat Rekomendasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Otoritas Veteriner dan atau Dinas, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Bagian Keempat

IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN SELAIN DOKTER HEWAN

Pasal 7

Tenaga kesehatan hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner dapat diberikan Izin apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
 1. harus memiliki ijazah sarjana kedokteran hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia;
 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktek terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner; dan

4. membuat surat pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensi serta ketentuan pemerintah yang berlaku.
- b. untuk Paramedik Veteriner :
1. harus memiliki ijazah diploma dan atau sekolah kejuruan kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia;
 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktek terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner; dan
 4. membuat surat pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensi serta ketentuan pemerintah yang berlaku.

Bagian Kelima

IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 8

Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing dapat menjalankan praktek dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus dan diberikan izin setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai izin kerja yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. mempunyai izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- c. mempunyai izin praktek sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Pusat; dan
- d. mempunyai surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

Pasal 9

Untuk memperoleh izin praktek dokter hewan spesialis, Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kedokteran hewan;
- b. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional dan kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asalnya;
- d. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
- e. melampirkan surat izin praktek sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya; dan

- f. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asalnya.

Pasal 10

Tata cara pemberian Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh Izin Praktek mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan besaran biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan atau tempat praktek yang digunakannya.
- (2) Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Tempat Praktek / Usaha / Operasional mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menjalankan manajemen Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - d. menetapkan Dokter Hewan Penanggungjawab;
 - e. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
 - f. menetapkan besaran biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan atau tempat praktek yang digunakannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri dan atau bersama mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan kejadian penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada pemerintah daerah;

- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan/ pendidikan kepada klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan atau penyakit zoonosis; dan
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaporkan kejadian penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan/ pendidikan kepada klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan atau penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk menghadiri diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan berkelanjutan dan atau spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan dan meningkatkan kompetensinya; dan
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktek.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan, Dinas berwenang untuk :

- a. mengakomodasi hak dokter hewan praktek dan pelaku usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- b. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan praktek kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;
- d. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANAS); dan

- e. membina dan memfasilitasi pengembangan medik reproduksi, medik konservasi dan Pusat Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan, Dinas berwenang melakukan untuk :

- a. koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
- c. memberikan apresiasi (*reward*) dan promosi terhadap dokter hewan praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik; dan
- d. memberikan peringatan dan atau menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dokter hewan praktek mandiri dan atau bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus yang tidak melakukan kewajibannya, tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak melaporkan kasus penyakit yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable disease*) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran dan atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pelayanan praktek dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan dan atau rumah sakit hewan khusus yang bersangkutan; dan
 - c. pencabutan izin operasional praktek dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan dan atau rumah sakit hewan khusus yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin dari Bupati sebelum diterbitkannya Peraturan ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang masa berlakunya izin telah berakhir dan atau pemohon baru wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 188/492/418.43/2015 tanggal 9 April 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan dan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 188/571/418.43/2015 tanggal 27 April 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa ketentuan perizinan praktek pelayanan kesehatan hewan diatur dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 6 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.196703071990031008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 - 6 - 2015

FORMAT A



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jln. Pamenang No. 40 Telp. 0354 – 681890
Website : www.kedirikab.go.id
KEDIRI – 64182

SURAT IZIN TEMPAT USAHA
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Nomor : 524/ /418.43/20...


- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari : drh., tanggal
2. Surat Rekomendasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cab. Jawa Timur
Nomor :
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2010
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008.
- Memutuskan** : Dengan ini memberikan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner kepada:
Nama :
No. Anggota PDH :
Alamat Rumah :
Alamat Praktek :
Pekerjaan :
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik dokter hewan
3. Surat Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Dikeluarkan di : Kediri

Pada tanggal : - 20..

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.196703071990031008

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 - 6 - 2015

FORMAT B



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jln. Pamenang No. 40 Telp. 0354 – 681890
Website : www.kedirikab.go.id
KEDIRI – 64182

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN DOKTER HEWAN PRAKTEK

Nomor : 524/ /418.43/20...

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Praktek dari : drh., tanggal
2. Surat Rekomendasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cab. Jawa Timur
Nomor : 316/PDHI-JT II/3/2009
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2010
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008.
- Memutuskan : Dengan ini memberikan Izin Praktek Dokter Hewan kepada:
- Nama :
No. Anggota PDHI :
Alamat Rumah :
Alamat Praktek :
Pekerjaan :
- dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mematuhi segala ketentuan yang ada, antara lain
 - 1.1. Kode Etik Dokter Hewan Indonesia
 - 1.2. Peraturan Daerah di tempat yang bersangkutan menjalankan praktek
 2. Memasang papan nama dan jadwal praktek yang tetap
 3. Melaporkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri, jika:
 - 3.1. Menemui penyakit hewan tertular
 - 3.2. Memberikan vaksinasi (laporan secara berkala)
 4. Surat izin ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 2 bulan sebelum habis masa berlakunya.

Dikeluarkan di : Kediri

Pada tanggal : - 20...


KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina

NIP.196703071990031008